

Penetapan Talak Bain Kasus Gugat Cerai Khulu' Perspektif KHI & Ibn Hazm**Syukron Arifin¹, Habibi Al Amin²**^{1,2}Pascasarjana Universitas Hasyim Asy'ari JombangEmail : cuconayipin96@gmail.com, habibi.alamin@gmail.com**Abstract**

In Islamic law there are differences of opinion among scholars regarding the position of Khulu'. Some scholars are of the opinion that Khulu' is part of Thalaq and some are of the opinion that it is Fasakh. There is no difference regarding the position of Khulu' according to the Shafi'i Madzhab adopted by KHI with Ibn Hazm, but there are differences of opinion about the status of divorce after the occurrence of Khulu' between Ibn Hazm and Islamic law that applies in Indonesia in this case KHI. Researchers are interested in knowing about the difference in divorce status between KHI and Ibn Hazm. Based on the results of the study, it can be concluded that Ibn Hazam considers khulu' as divorce raj'i while KHI considers khulu' as divorce bain. If it is considered talak raj'i then the husband is allowed to refer to it during the wife's iddah and if that happens then the husband must return all the assets that have been obtained from his wife as ransom. However, if it is considered as talak bain, the husband cannot refer his wife when the wife is in the iddah period and reduces the number of talaqs that the husband has.

Keywords: Khulu', KHI, Ibn Hazm, Talak Ba'in**Abstrak**

Dalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kedudukan Khulu'. Beberapa ulama berpendapat bahwa Khulu' adalah bagian dari Thalaq dan ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah Fasakh. Tidak ada perbedaan mengenai kedudukan Khulu' menurut Madzhab Syafi'i yang dianut KHI dengan Ibnu Hazm, namun terdapat perbedaan pendapat tentang status perceraian setelah terjadinya Khulu' antara Ibnu Hazm dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia dalam hal ini KHI. Peneliti tertarik untuk mengetahui tentang perbedaan status perceraian antara KHI dan Ibnu Hazm. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Ibnu Hazam menganggap khulu' sebagai raj'i perceraian sedangkan KHI menganggap khulu' sebagai bain perceraian. Jika dianggap talak raj'i maka suami diperbolehkan untuk merujuknya pada saat iddah istri dan jika hal itu terjadi maka suami harus mengembalikan semua harta yang telah diperoleh dari istrinya sebagai tebusan.

Keywords: Khulu', KHI, Ibn Hazm, Talak Ba'in**PENDAHULUAN**

Manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan mulai dari Adam dan Hawa hingga umat nabi Muhammad sekarang ini. Agama islam memiliki cara sendiri untuk menghalalkan hubungan suatu pasangan yaitu dengan ikatan pernikahan. Salah satu tujuan disyari'atkan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan sehingga tercipta regenerasi kehidupan di dunia ini. Dengan adanya pernikahan kehidupan di dunia ini tidak terputus.

Pernikahan di Indonesia dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum salah satu agama yang ada di Indonesia, seperti undang-undang pasal 2 ayat 1 No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Ada 4 jenis bentuk putusnya perkawinan tergantung dari siapa yang menghendaki terhadap putusnya perkawinan. Yaitu:

- 1) Putusnya kematian karena meninggalnya salah satu dari suami atau istri.
- 2) Putusnya perkawinan atas kehendak suami, yang disebut Talaq
- 3) Putusnya perkawinan atas kehendak istri, yang disebut Khuluk.
- 4) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga, yang disebut Fasakh.

Khulu’ adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadh atas dasar persetujuan suaminya.¹ ada dua alasan seorang istri boleh mengajukan gugatan cerai dengan cara memberi tebusan (khulu’), alasan yang pertama adalah karena istri khawatir tidak bisa memenuhi hak suaminya atau sebaliknya suami tidak bisa memenuhi haknya. Jika khulu’ dilakukan tidak berdasarkan alasan keduanya maka khulu’ tersebut dianggap batal oleh Ibnu Hazm.

Tidak terdapat perbedaan mengenai kedudukan Khulu’ menurut Madzhab Syafi’i yang diadopsi oleh KHI dengan Ibnu Hazm, namun terdapat perbedaan pendapat tentang status talak setelah terjadinya khulu’ antara Ibnu Hazm dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia dalam hal ini KHI. Ibnu Hazm menganggap khulu’ sebagai talak raj’i sementara KHI menganggap khulu’ sebagai talak bain. Apabila dianggap talak raj’i maka suami diperbolehkan merujuknya pada masa iddah istri dan jika hal itu terjadi maka suami harus mengembalikan semua harta yang telah didapatkan dari istrinya sebagai tebusan. Namun apabila dianggap sebagai talak bain maka suami tidak dapat merujuk istrinya pada saat istri dalam masa iddah dan mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami.

METODE PENELITIAN

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu data yang berasal dari kajian teks atau buku-buku yang relevan dengan masalah tersebut. Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif komparatif yaitu menjelaskan secara cermat dan tepat terhadap kajian tersebut dan membandingkan suatu variabel diantara beberapa teori yang berbeda.

b. Data dan Sumber data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus yaitu :

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 237

- 1) *Al-Muhalla karya Ibnu Hazm*
- 2) *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*

Sementara data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri penulis sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Data tersebut yang antara lain:

- 1) *Ibnu Hazm Imam Fiqih, Filosof & Sastrawan Abad ke-4 H*
- 2) *60 Biografi Ulama Salaf,*
- 3) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, karya Amir Syarifuddin*
- 4) *Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat*

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.² Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder. Pada penelitian ini, penulis akan menfokuskan penelitian pada buku *Al-Muhalla Ibnu Hazm* dan *Kompilasi Hukum Islam* yang merupakan sumber data primer dan akan dilengkapi dengan beberapa data dari sumber data sekunder.

d. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Adapun tahapan-tahapan yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan data

Semua data yang diperoleh tentang gugatan khulu' istri terhadap suami ini, dikumpulkan dan dicatat secara objektif kemudian diperiksa, diatur, dan diurutkan secara sistematis.

b. Klasifikasi dan reduksi data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lokasi penelitian, setelah peneliti mengumpulkan data, maka peneliti akan melakukan pemilihan data mana yang cocok dengan fokus penelitian yang akan diteliti melalui penyederhaan sehingga memudahkan peneliti dalam penyajian data.

c. Penyajian data

Dilakukan dengan mendiskripsikan sekupulan informasi secara teratur dan sistematis yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 240.

d. Verifikasi data dan kesimpulan

Upaya mendapatkan kepastian akan keabsahan dari data yang telah diperoleh, dengan memperhatikan kejelasan dari setiap sumber data yang ada. Dengan demikian maka peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan data dari keseluruhan proses yang telah dilaksanakan.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengertian Khulu'

Kata khulu' berasal dari bahasa arab خلع (kha-la-'a) yang secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian.⁴ Dalam kamus bahasa arab kata الخلع (al-khal'u) berarti العزل والنزع yakni pelepasan, pencabutan. Jika kata الخلع (al-khul'u) huruf خ didhommahkan mempunyai arti perceraian atas permintaan istri dengan pemberian ganti rugi dari pihak istri.⁵

Sedangkan menurut istilah seperti yang dijelaskan oleh Beni Ahmad Saebani adalah talak yang diucapkan suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami.⁶ Menurut Amir Syarifuddin penggunaan kata khulu' dalam istilah putusnya perkawinan karena istri sebagai selimut suami seperti disebutkan didalam ayat Al-Qur'an diatas berusaha menanggalkan pakaian itu dari suami⁷

Dari beberapa pengertian khulu' diatas dapat dikatakan bahwa khulu' adalah perceraian yang dilakukan karena kehendak istri untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan memberikan tebusan kepada suami dan atas persetujuan suami atau dengan kerelaan keduanya. Khulu' dapat juga disebut sebagai talak tebus.

b. Dasar Hukum Khulu'

Jumhur ulama sependapat tentang kebolehan khulu' atau mubah. Diantara dalil atas kebolehan khulu' terdiri dari ayat Al-Qur'an, al-Hadits serta pendapat para ulama. Surat al-Baqarah ayat 229, sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ۙ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا بِمَا اَنْتُمْ مُّوْهَنٌ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا
اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ
فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ⁸

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri)

³ sugiyono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d, (bandung: alfabeta, 2013), 247-252.

⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006, Cet. ke-1), hlm. 234

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), hlm. 361.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Jilid 2*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009), 141.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 231.

⁸QS. al-Baqarah (2) : 229

khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”

Kalimat kunci yang menunjukkan kebolehan khulu’ pada Surat al-Baqarah ayat 229 adalah kalimat “أَقْدَتَتْ بِهِ” yang bermakna “seorang istri memberikan tebusan”. Dengan adanya kalimat tersebut menandakan tentang adanya talak dengan menggunakan uang tebusan.

Kemudian dari Hadits Rosulullah Saw yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a.

:
 حَدَّثَنَا أَبُو زُهَيْرٍ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أُعْتِبَ عَلَيْهِ فِي حُلُقِي وَلَا دِينِي، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» (رواه البخاري).⁹

Artinya : Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi saw. Ia berkata: " wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais, saya tidak mencelanya dalam akhlak dan agama. Tetapi saya membenci kekufuran dalam Islam". Rasulullah bertanya: "apakah kamu kembalikan kebun itu kepadanya?". Ia menjawab: "Ya". Rasulullah bersabda: "terimalah kebun itu dan talaklah ia dengan satu kali talak" (HR. Bukhori)

Hadits ini menunjukkan bolehnya seorang isteri menebus dirinya kepada suaminya untuk kemudian bisa dicerai. Kembali ditekankan dalam hadits ini bahwa alasan perceraian melalui khulu’ ini adalah karena faktor ketaatan kepada Allah SWT . Khulu’ hanya boleh apabila ada sebab yang dituntut seperti misalnya suami tercela atau buruk akhlaknya, atau ia sering menyakiti isteri dan tidak melaksanakan hak isteri itu, atau isteri itu takut kepada Allah bila menuruti suaminya. Kalau tiada sebab yang dituntut khulu’ dilarang.

c. Rukun dan Syarat Khulu’

Menurut Amir Syarifuddin rukun khulu’ ada 4 dan disetiap rukun terdapat syarat yang harus dipenuhi¹⁰, yaitu:

Pertama, Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan, Syarat suami yang dapat menceraikan istrinya dengan cara khulu’ adalah akil, baligh dan atas kehendaknya sendiri

Kedua, Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan tebusan, Syarat istri yang melakukan gugatan khulu’ adalah masih berstatus sebagai istri atau telah dicerai namun masih berada dalam iddah raj’i dan harus dapat bertindak atas harta karena dalam permohonan untuk mengajukan khulu’, ia harus menyerahkan harta. Harus

⁹ Al-Bukhori, *Shahih al-Bukhari juz 7* (Dar Thuqu an-Najah, 1422 H), hlm, 46

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 234.

seorang yang telah dewasa, berakal, tidak berada dibawah pengampuan dan sudah cerdas dalam bertindak mengenai harta.

Ketiga, Uang tebusan atau iwadh, Tentang iwadh ini ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama menempatkan iwadh sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan.

Keempat, Alasan terjadinya khulu', Alasan yang terdapat didalam Al-Qur'an dan Hadits adalah karena istri khawatir tidak bisa menjalankan tugasnya.

Kelima, Sighat, atau ucapan cerai yang disampaikan oleh suami tersebut menyatakan iwadh atau ganti rugi, bila tidak menyebutkan iwadh, maka menjadi talak biasa. Para fuqaha berpendapat bahwa khulu' harus menggunakan lafadz khulu' atau dengan kata yang asalnya dari kata khulu' atau dengan lafadz yang menunjukkan makna khulu' seperti kata mubara'ah (melepas diri) atau fidyah (tebusan).

d. Akibat Hukum Khulu'

Khulu' yang dijatuhkan suami berakibat sebagai berikut:

1) Terhadap Bilangan Thalak

Ulama yang berpendapat bahwa *khulu'* adalah bilangan thalak maka berakibat berkurangnya bilangan thalak suami. Hal ini disebabkan karena *khulu'* satu kali *thalak ba'in* dan mengakibatkan berkurangnya jumlah sisa thalak yang dimiliki suami.¹¹

2) Terhadap Masa Iddah

Para ulama yang menganggap *khulu'* adalah *thalak ba'in* maka masa iddahnya adalah tiga kali *quru'*. Iddah tersebut sesuai dengan *iddah* wanita yang ditalak yaitu dengan tiga kali *quru'* jika ia termasuk wanita yang sedang haid, pendapat itu merupakan pendapat dari Imam Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i, Sa'id bin Musayyab, Sulaiman bin Yasar, Urwah, Salim, Abu Salamah, Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Shihab, al-Hasan, asy-Sya'bi, Ibrahim an-Nakhai, Abu Iyyadh, Khalas bin Umar, Qatadah, Sufyan Tsauri, al-Auza'i, al-Laits bin Sa'ad, Abu al-Uba'id.¹²

3) Suami Tidak Boleh Rujuk Pada Masa Iddah

Menurut nash al-Qur'an, Hadist dan Ijma' tidak ada rujuk dalam *khulu'*. Hal ini ditetapkan baik dalam anggapannya sebagai *fasakh* maupun *thalak*. Demikian pendapat mayoritas ulama, diantaranya alasan al-Bashri, Atha, Thawus, Nakha'i, Auza'i, Malik, Syafi'i dan Ahmad.

4) Hak Isteri Dalam Masa Iddah

Wanita yang melakukan *khulu'* tidak berhak mendapatkan nafkah '*iddah* kecuali jika dia sedang hamil.¹³ Hal ini berdasarkan firman Allah:

¹¹ Poenuh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), Hlm. 329

¹² Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga, Penerjemah M.Abdul Ghoffar, Judul Asli "Fiqh Al- Ushrah Al- Muslimah"*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 323.

¹³ *ibid*, hlm, 362.

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِنُضَيْفِئُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلْنَ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَزْتُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى¹⁴

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah dithalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin...." (Q.S. Ath-Thalaq:6).

e. Pandangan KHI dan Ibnu Hazm terhadap Khulu' Istri terhadap Suami

1) Pandangan KHI terhadap khulu' istri terhadap suami

Kompilasi diambil dari bahasa Inggris compilation dan Compilatie dalam bahasa Belanda yang diambil dari kata compilare yang artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti misalnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana.¹⁵

Dalam konteks KHI kompilasi diartikan sebagai upaya untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum materiil para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Bahan-bahan yang diangkat dari berbagai kitab yang bisa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan itu.¹⁶

KHI disusun atas prakarsa penguasa Negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil konsensus (*ijma'*) ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional, yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara.¹⁷

Kompilasi Hukum Islam terdiri atas tiga buku, masing-masing buku I tentang Perkawinan, buku II tentang Kewarisan dan buku III tentang Perwakafan. Pembagian dalam tiga buku ini hanya sekedar pengelompokan bidang hukum yang dibahas yaitu bidang hukum Perkawinan (*munakahat*), bidang hukum Kewarisan (*faraidh*) dan bidang hukum perwakafan. Dalam kerangka sistematikanya masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab-bab tertentu dan terbagi pula atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang khulu' yang termuat dalam Pasal 1 huruf (i) yaitu khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan tebusan atau *'iwadh* kepada dan atas persetujuan suami.¹⁸

'Iwadh (pengganti tebusan) adalah bagian asasi dalam khulu', apabila tidak ada *'iwadh* maka tidak ada khulu'. Maka dalam khulu' harus ada tebusan untuk

¹⁴ Q.S. Ath-Thalaq (65) :6

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992). Hlm. 9

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992). Hlm.14

¹⁷ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional cet. I*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 8

¹⁸ Anonimous, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam cet 7* (bandung: Citra Umbara, 2012), hlm 324.

pengganti atas dirinya kepada suaminya untuk meminta putusnya perkawinan karena isteri tidak mampu lagi hidup bersama suami.

Dalam pasal 132 ayat 1 yang berbunyi, "*Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami*"¹⁹

Gugatan khulu' mengakibatkan berkurangnya talak yang dimiliki suami dan suami tidak bisa merujuk istri pada saat masa iddah. Hal ini sesuai dengan pasal 161 yang berbunyi "*perceraian dengan jalan khulu' mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk*"²⁰. Dengan demikian maka KHI menganggap khulu' sebagai talak bain. Talak ba'in adalah talak yang tidak memberi peluang rujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya, dan untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan suami sebelumnya harus melaksanakan akad baru yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Talak ba'in terbagi dua, yaitu bain sughrâ dan bain kubrâ. Talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Sementara Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan hadis masa iddahanya.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 talak dengan khulu' termasuk dalam Talak ba'in Shughraa selain talak yang terjadi qabla al dukhul dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Selain 3 hal tersebut syaikh Wahbah Zuhaili menambahkan Talak yang dijatuhkan sebab aib seperti cacat badan, atau salah seorang masuk penjara, atau talak disebabkan penganiayaan atau yang semacamnya sebagai talak ba'in sughraa.²¹

Prosedur perceraian dengan jalan khulu' diatur dalam KHI pasal 148, yang berbunyi:

- a) Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
- b) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
- c) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
- d) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.

¹⁹ Anonymous, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2005), hlm. 148

²⁰ Anonymous, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), hlm. 79.

²¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu Juz 6*, (Damaskus : Daar Al-Fikr), hlm, 446

- e) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5).
- f) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.
- 2) Pandangan Ibnu Hazm terhadap khulu' istri terhadap suami

Nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali Ibnu Ahmad Ibnu Said Ibnu Hazm Ibnu Ghalib Ibnu Shalih Ibnu Khalaf Ibnu Ma'dan Ibnu Sufyan Ibnu Sufyan. Ia dilahirkan hari Rabu pada tanggal 7 November 994 M bertepatan dengan hari akhir bulan Ramadhan 384 H, yaitu pada waktu sesudah terbit fajar sebelum munculnya matahari pagi Idul Fitri di Cordova, Spanyol²²

Ibnu Hazm adalah seorang tokoh besar intelektual muslim dari Andalusia atau yang sekarang lebih dikenal dengan Spanyol, termasuk ulama yang produktif dan jenius. Dia salah seorang ulama dari golongan Zhahiri yang dikenal dengan pemikirannya yang tekstual terhadap dalil al-Qur'an maupun hadits Nabi. Setiap orang yang mengetahui pendapat Ibnu Hazm dalam karya-karyanya, akan tertarik untuk membahasnya secara lebih mendalam baik yang menyangkut pribadi, perilaku dan peninggalannya serta membuat orang merasa ingin menghormati, memperhatikan dan mengagungkannya.

Ibnu Hazm adalah Ulama yang sangat pandai, ia termasuk ulama yang mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas, dan dengan kepandaiannya tersebut ia banyak menghasilkan karya dalam bentuk tulisan hingga salah satu karyanya dalam bidang fiqh yakni kitab Al-Muhalla dianggap sebagai kitab fiqh Mazhab Azh-zhahiri.

Ibnu Hazm dalam melakukan suatu istinbath hukum dalam suatu permasalahan langsung mengambil dari keempat sumber tasyri' menurut Ibnu Hazm yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', dan al-Dalil.²³ Dari keempat sumber hukum menurut Ibnu Hazm, al-Dalil adalah satu dari keempat sumber hukum menurut Ibnu Hazm, meskipun terlihat sama seperti qiyas karena tidak lepas dari ra'yu. Akan tetapi menurut Ibnu Hazm konsep al-Dalil sama seperti Ijma', al-Dalil tidak lain adalah penerapan nash juga, hanya saja penggunaan teori ini sangat berkaitan erat dengan penguasaan ilmu mantiq (logika).²⁴ Menurutnya, al-Dalil berbeda dengan qiyas karena qiyas dasarnya adalah mengeluarkan 'illat itu, sedangkan al-Dalil merupakan bagian dari nash itu sendiri.

Khulu' adalah memberi tebusan, tidak boleh memberi tebusan kecuali berdasarkan salah satu alasan. alasan yang pertama adalah karena istri khawatir tidak bisa memenuhi hak suaminya atau sebaliknya suami tidak bisa memenuhi

²² Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab Al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2005), hlm. 29

²³ Ibid.

²⁴ Rahman Alwi, *Fiqh Madzhab al-Zahiri* (Jakarta: Referensi, 2012), hlm., 84.

haknya. Jika khulu' dilakukan tidak berdasarkan alasan keduanya maka khulu' tersebut dianggap batil oleh Ibnu Hazm.²⁵

Menurut Ibnu Hazm, Khulu' merupakan Talaq raj'i kecuali jika suami menjatuhkan talak tiga kepadanya. Karena dianggap talak raj'i maka suami diperbolehkan merujuknya pada masa iddah istri dan jika hal itu terjadi maka suami harus mengembalikan semua semua harta yang telah didapatkan dari istrinya sebagai tebusan.²⁶

Ibn Hazm mengatakan bahwa sesungguhnya Allah SWT telah menjelaskan hukum talak bahwa suami lebih berhak kembali kepada isterinya dalam masa menanti sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 228:

...وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا....(البقرة: 228)

"... Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka menghendaki perbaikan. ...". (QS. Al-Baqarah:228)

Pada potongan ayat ayat tersebut secara *dhahir nash* menjelaskan tentang tidak ada talak yang tidak bisa dirujuk kecuali talak tiga yang yang disebutkan pada ayat selanjutnya yaitu ayat 229 dan 230.

Kemudian berdasarkan firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَ الْأُنثَىٰ بِهِنَّ فَأَسْكِرْنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ.....

"Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik.....". (QS. Ath-Thalaq: 2)

Menurut Ibn Hazm tidak boleh menyimpang dari aturan ini. Ia menjelaskan bahwa tidak ditemukan dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi bahwa adanya talak ba'in yang tidak bisa dirujuk, kecuali talak tiga atau talak yang terakhir dan perempuan yang belum dijimak.²⁷

Dari sini jelas bahwa pendapat Ibn Hazm didasarkan atas hukum talak yang sudah ada. Artinya, ia tidak menganggap adanya tebusan sebagai alat untuk menjadikan ba'in bagi suami dan isteri. Akan tetapi ia secara tekstual mendasarkan pada hukum talak, bahwa dalam talak pada dasarnya dibolehkan rujuk kecuali talak tiga dan talak pada perempuan yang belum pernah digauli.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, maka dapat penulis simpulkan tentang nalar hukum penetapan talak bain dalam kasus gugat cerai khulu' perspektif kompilasi hukum islam dan imam ibn hazm yakni sebagai berikut:

Pertama, Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 talak dengan khulu' termasuk dalam Talak ba'in Shughraa selain talak yang terjadi qabla al dukhul dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Kedua, Ibnu hazm berpendapat bahwa khulu' adalah talak raj'i kecuali jika suaminya menjatuhkan talak tiga kali atau talak tiga yang terakhir atau terhadap

²⁵ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla Bil Atsar, Juz.9*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), Hlm 511.

²⁶ ibid

²⁷ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla Juz 9*, (Beirut: Dar Al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 518

perempuan belum dikumpulkan, maka jika suami merujuknya dalam masa 'iddah hukumnya boleh baik istri suka atau tidak suka, dan suami wajib mengembalikan kepada istrinya apa yang telah diambil darinya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992.
- Alwi, Rahman, *Metode Ijtihad Mazhab Al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2005.
- _____, *Fiqh Madzhab al-Zahiri*, Jakarta: Referensi, 2012.
- Anonimous, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam cet 7*, Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Anonymous , *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2018.
- Anonymous , *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2005.
- Ayyub, Hasan, *Fiqh Keluarga, Penerjemah M.Abdul Ghoffar, Judul Asli "Fiqh Al-Ushrah Al-Muslimah"*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional cet. I*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Bukhori, *Shahih al-Bukhari juz 7*, Dar Thuqu an-Najah, 1422 H.
- Daly, Poenuh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Hazm, Ibnu, *Al-Muhalla Bil Atsar, Juz.9*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat Jilid 2*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu Juz 6*, Damaskus : Daar Al-Fikr.